

Konsep Negara dalam Islam: Kajian Normatif terhadap Hakikat, Implementasi, dan Implikasi Ketatanegaraan

Muhamad Roy Abidin^{1*}, Abdul Halim Samaruddin², Kurniati³

^{1,2,3}Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

^{1*}royabidin423@gmail.com, ²abdulhalim.samaruddin@gmail.com

³kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Konsep negara dalam Islam merupakan salah satu tema penting dalam kajian politik Islam yang terus berkembang seiring dinamika sosial, politik, dan ketatanegaraan. Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif atau historis secara terpisah, sehingga belum banyak mengkaji secara komprehensif hubungan antara hakikat konsep negara dalam Islam, implementasinya dalam berbagai sistem pemerintahan, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum dan politik modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat konsep negara dalam Islam, implementasi prinsip-prinsip politik Islam dalam berbagai konteks pemerintahan, serta dampaknya terhadap sistem hukum dan politik kontemporer. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, historis, dan politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep negara dalam Islam tidak menetapkan satu bentuk negara yang bersifat tunggal, melainkan berlandaskan pada prinsip keadilan, musyawarah, amanah, kemaslahatan, dan perlindungan hak masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip tersebut mengalami perkembangan sesuai perubahan sosial dan politik, mulai dari pemerintahan klasik hingga sistem negara-bangsa modern. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa nilai-nilai politik Islam tetap relevan dalam mendukung pembangunan hukum nasional, etika pemerintahan, dan penguatan keadilan sosial, meskipun dihadapkan pada tantangan pluralisme dan perbedaan interpretasi politik Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa sintesis komprehensif mengenai relevansi konsep negara dalam Islam terhadap pengembangan sistem hukum dan politik kontemporer serta menjadi rujukan bagi pengembangan kajian politik Islam.

Kata kunci: Konsep Negara Islam, Hukum Tata Negara Islam, Sistem Hukum Nasional, Kemaslahatan, Keadilan.

Abstract

The concept of the state in Islam is one of the central themes in Islamic political thought that continues to evolve alongside social, political, and constitutional developments. However, previous studies have generally focused on either normative or historical perspectives separately, leaving a limited comprehensive examination of the relationship between the essence of the Islamic concept of the state, its implementation across various systems of governance, and its implications for the development of contemporary law and politics. This study aims to analyze the fundamental concept of the state in Islam, the implementation of Islamic political principles in different governmental contexts, and their impact on modern legal and political systems. The research employs a library research method using normative, historical, and legal-political approaches. The findings reveal that Islam does not prescribe a single, fixed model of the state; rather, it is founded upon the principles of justice, consultation (shūrā), trustworthiness (amānah), public welfare (maṣlaḥah), and the protection of citizens' rights. The implementation of these principles has evolved in response to changing social and political conditions, from classical Islamic governance to the modern nation-state system. Furthermore, the study demonstrates that Islamic political values remain relevant in supporting the development of national legal systems, promoting ethical governance, and strengthening social justice, despite challenges arising from pluralism and diverse interpretations of Islamic political thought. This study contributes a comprehensive synthesis of the relevance of the Islamic concept of the state to the development of contemporary legal and political systems and serves as a reference for future research in Islamic political studies.

Keywords: *Concept of the Islamic State, Islamic Constitutional Law, National Legal System, Public Welfare, Justice.*

1. PENDAHULUAN

Hubungan antara Islam dan negara merupakan salah satu tema yang terus berkembang dalam kajian politik Islam. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, hukum, ekonomi, dan politik. Meskipun demikian, Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan ketentuan mengenai satu bentuk negara yang harus diterapkan oleh umat Islam. Kondisi tersebut melahirkan beragam pemikiran mengenai konsep negara dalam Islam, mulai dari gagasan khilafah hingga penerimaan terhadap sistem negara-bangsa (nation-state) yang berkembang pada era modern (Basri & Takdir, 2023).

Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa konsep negara dalam Islam terus mengalami perkembangan. Pramono dan Sahidin (2021) menegaskan bahwa konsep negara dalam Islam berorientasi pada terwujudnya maqāṣid al-syarī'ah melalui prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Saragih dan Margaretha (2022) menjelaskan bahwa nilai-nilai hukum Islam memiliki ruang dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui proses transformasi dan penerimaan sosial. Handoyo dan Supriyanto (2023) mengemukakan bahwa relasi agama dan negara di Indonesia bersifat integratif, sehingga nilai-nilai Islam dapat berkontribusi dalam kehidupan berbangsa tanpa mengubah dasar negara.

Sementara itu, Muid, Kusmanto, dan Fauzan (2023) membandingkan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid mengenai konsep negara Islam, sedangkan Basri dan Takdir (2023) mengkaji kontestasi antara konsep khilafah dan negara-bangsa dalam konteks Indonesia.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang penting, sebagian besar masih membahas konsep negara dalam Islam dari sudut pandang tertentu, seperti aspek historis, normatif, atau perdebatan ideologis (Zakiyah, 2022). Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pembahasan mengenai hakikat konsep negara dalam Islam, implementasinya dalam berbagai sistem pemerintahan, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum dan politik modern dalam satu kajian yang komprehensif. Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Selain itu, perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya pluralisme, demokratisasi, globalisasi, dan dinamika ketatanegaraan menimbulkan berbagai tantangan baru dalam memahami hubungan antara Islam dan negara. Perdebatan mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan modern masih terus berlangsung dan memerlukan kajian ilmiah yang mampu menjelaskan bahwa esensi politik Islam tidak hanya terletak pada bentuk negara, tetapi juga pada penerapan nilai keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, novelty penelitian ini terletak pada penyajian analisis yang mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu hakikat konsep negara dalam Islam, implementasinya dalam perkembangan sistem pemerintahan dari masa klasik hingga negara modern, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum dan politik kontemporer berdasarkan literatur ilmiah periode 2020–2025. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi konsep negara dalam Islam terhadap dinamika ketatanegaraan modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat konsep negara dalam Islam, implementasi prinsip-prinsip politik Islam dalam berbagai sistem pemerintahan, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum dan politik kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian politik Islam sekaligus menjadi referensi dalam memahami hubungan antara nilai-nilai Islam dan sistem ketatanegaraan modern.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang bertujuan menganalisis konsep negara dalam Islam berdasarkan berbagai literatur ilmiah yang relevan. Penelitian hukum normatif dipilih karena berfokus pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan konsep hukum yang berkembang dalam kajian politik Islam.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep negara dalam perspektif politik Islam, pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri perkembangan konsep negara Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga negara-bangsa modern, serta pendekatan politik hukum (legal politics approach) untuk menganalisis implementasi nilai-nilai politik Islam dalam sistem hukum dan ketatanegaraan kontemporer.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2020–2025 dan membahas politik Islam, hukum Islam, konsep negara, demokrasi, serta hubungan agama dan negara, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku metodologi penelitian hukum, buku politik Islam, serta literatur ilmiah lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, menyeleksi, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, analisis komparatif terhadap berbagai pandangan ilmiah, serta penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis.

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur ilmiah yang memiliki relevansi terhadap konsep negara dalam Islam sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hakikat, implementasi, dan dampaknya terhadap perkembangan hukum dan politik modern.

Metode penelitian ini mengacu pada konsep penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki (2021) dan Johny Ibrahim (2020), yang menekankan bahwa penelitian hukum dilakukan melalui analisis sistematis terhadap bahan hukum guna menghasilkan argumentasi, konsep, dan preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Negara dalam Islam

Hasil analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa konsep negara dalam Islam tidak memiliki bentuk kelembagaan yang bersifat baku, melainkan menekankan penerapan nilai-nilai universal yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan. Nilai tersebut meliputi keadilan (al-'adl), musyawarah (syūrā), amanah, kemaslahatan (maṣlaḥah), dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Pramono dan Sahidin (2021) menjelaskan bahwa orientasi utama negara dalam Islam adalah mewujudkan maqāṣid al-syar'ah melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi negara dalam perspektif Islam lebih ditentukan oleh kemampuannya mewujudkan kemaslahatan masyarakat daripada bentuk sistem pemerintahannya.

Analisis terhadap berbagai penelitian memperlihatkan adanya perkembangan pemikiran mengenai konsep negara dalam Islam. Sebagian literatur klasik lebih menekankan pentingnya institusi politik sebagai sarana menjaga agama dan ketertiban sosial, sedangkan kajian kontemporer cenderung menempatkan nilai-nilai Islam sebagai prinsip etik yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk negara modern. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa konsep negara dalam Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ketatanegaraan tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Dalam konteks Indonesia, hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan negara berkembang melalui pendekatan yang integratif. Nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam berbagai

kebijakan publik dan pengembangan hukum nasional tanpa mengubah karakter Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila. Temuan Saragih dan Margaretha (2022) serta Handoyo dan Supriyanto (2023) memperlihatkan bahwa kontribusi hukum Islam lebih banyak diwujudkan melalui transformasi nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak masyarakat daripada melalui formalisasi negara agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa substansi nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang lebih penting dibandingkan perdebatan mengenai bentuk negara.

Temuan penelitian ini memberikan kebaruan (novelty) dengan menyajikan sintesis berbagai kajian mutakhir yang menunjukkan bahwa perdebatan mengenai negara Islam tidak lagi hanya berpusat pada dikotomi antara khilafah dan negara-bangsa, tetapi bergeser pada efektivitas penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan modern. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pengembangan kajian politik Islam perlu lebih diarahkan pada penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang adil, akuntabel, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sehingga tetap relevan dengan dinamika ketatanegaraan kontemporer.

Prinsip Dasar Pemerintahan dalam Islam

Hasil analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip fundamental yang bersifat universal, yaitu keadilan (al-'adalah), musyawarah (syūrā), amanah, dan tanggung jawab kepemimpinan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi pedoman moral bagi pemimpin, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Sukmana et al. (2022) menjelaskan bahwa keadilan merupakan landasan utama dalam penegakan hukum karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, legitimasi pemerintahan dalam perspektif Islam tidak hanya ditentukan oleh kewenangan politik, tetapi juga oleh kemampuannya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Selain keadilan, prinsip musyawarah memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep syūrā mencerminkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara otoriter (Kasmad 2021). Wildan (2022) menyatakan bahwa prinsip musyawarah memiliki kesesuaian dengan sistem demokrasi modern selama tetap berorientasi pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai politik Islam memiliki fleksibilitas untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan modern tanpa menghilangkan identitas dan prinsip dasarnya.

Prinsip amanah dan tanggung jawab kepemimpinan juga menjadi unsur penting dalam tata kelola pemerintahan menurut Islam. Muid, Kusmanto, dan Fauzan (2023) menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme merupakan indikator utama keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (saefullah, 2023).

Dalam konteks negara modern, prinsip musyawarah memiliki keterkaitan dengan nilai demokrasi, terutama dalam aspek partisipasi politik masyarakat, pengawasan terhadap pemerintah, dan proses pengambilan keputusan publik (Darma, 2022). Oleh karena itu, sebagian pemikir Muslim melihat bahwa demokrasi dapat memiliki kesesuaian dengan nilai Islam selama tetap diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (Wildan, 2022).

Implementasi Konsep Negara Islam dalam Sejarah dan Perkembangan Modern

Hasil analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa implementasi konsep negara dalam Islam mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan perubahan sosial, politik, dan ketatanegaraan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pemerintahan di Madinah menjadi model awal yang memperlihatkan penerapan prinsip keadilan, musyawarah, persamaan hak, dan perlindungan terhadap masyarakat yang majemuk melalui Piagam Madinah. Pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn, prinsip-

prinsip tersebut terus dikembangkan melalui mekanisme musyawarah dalam pemilihan pemimpin serta penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Seiring perkembangan sejarah, konsep pemerintahan Islam mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh kondisi politik di berbagai wilayah sehingga melahirkan beragam bentuk pemerintahan yang berbeda.

Basri dan Takdir (2023) menjelaskan bahwa perdebatan mengenai konsep khilafah dan negara-bangsa menunjukkan adanya dinamika pemikiran politik Islam dalam merespons perubahan zaman. Sementara itu, Muid, Kusmanto, dan Fauzan (2023) menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid menggambarkan bahwa implementasi negara dalam Islam tidak hanya dipahami dari aspek kelembagaan, tetapi juga dari penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara (mahipal, 2025). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep negara dalam Islam lebih bersifat adaptif daripada normatif, sehingga relevansinya tidak terletak pada bentuk negara, melainkan pada kemampuan mewujudkan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis yang menunjukkan bahwa konsep negara Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sistem ketatanegaraan modern tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental yang diajarkan Islam.

Hubungan Islam dan Negara dalam Konteks Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan Islam dan negara di Indonesia berkembang melalui pendekatan yang bersifat integratif, yaitu menempatkan nilai-nilai Islam sebagai sumber etika dan moral dalam penyelenggaraan negara tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Saragih dan Margaretha (2022) menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki kontribusi dalam pembentukan sistem hukum nasional melalui proses transformasi nilai yang disesuaikan dengan prinsip konstitusi.

Handoyo dan Supriyanto (2023) juga menegaskan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia dibangun atas semangat saling melengkapi sehingga nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam berbagai kebijakan publik tanpa bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa model hubungan tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi politik Islam yang kontekstual karena lebih mengutamakan substansi nilai daripada formalisasi simbol-simbol negara Islam.

Dalam praktiknya, penerapan nilai keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan telah tercermin dalam berbagai kebijakan di bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan pelayanan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa hubungan Islam dan negara di Indonesia merupakan bentuk harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan sistem ketatanegaraan modern yang mampu menjaga keseimbangan antara prinsip keagamaan, demokrasi, dan kemajemukan masyarakat.

Temuan tersebut memberikan implikasi bahwa pengembangan hukum nasional dapat terus dilakukan dengan menjadikan nilai-nilai universal Islam sebagai landasan etik tanpa mengubah karakter dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dampak Konsep Negara dalam Islam terhadap Politik dan Hukum Modern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep negara dalam Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan politik dan hukum modern melalui penguatan nilai keadilan, amanah, kemaslahatan, perlindungan hak masyarakat, dan etika pemerintahan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Darma, Misbahuddin, dan Kurniati (2023) menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial melalui keseimbangan antara prinsip syariat dan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, Wildan (2022) menegaskan bahwa nilai-nilai politik Islam dapat berjalan seiring dengan sistem demokrasi selama tetap berorientasi pada keadilan dan kepentingan umum.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa implementasi konsep negara dalam Islam masih menghadapi tantangan berupa perbedaan interpretasi, pluralisme masyarakat, serta politisasi agama yang berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola secara bijaksana. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi utama konsep negara dalam Islam bukan terletak pada pembentukan model negara tertentu, melainkan pada kemampuannya menghadirkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai politik Islam dapat menjadi salah satu dasar penguatan pembangunan hukum nasional dan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia, sekaligus memperkaya kajian politik Islam dalam merespons tantangan negara modern yang semakin kompleks.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep negara dalam Islam tidak menetapkan satu bentuk negara yang bersifat mutlak, melainkan menekankan penerapan nilai-nilai universal seperti keadilan, musyawarah, amanah, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil sintesis terhadap berbagai literatur ilmiah periode 2020–2025 memperlihatkan bahwa nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam sistem negara-bangsa modern dan dapat diimplementasikan secara kontekstual sesuai dengan perkembangan sosial, politik, dan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penyajian analisis yang mengintegrasikan hakikat konsep negara dalam Islam, implementasinya dalam perkembangan sistem pemerintahan, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum dan politik kontemporer dalam satu kajian yang komprehensif.

Temuan ini mengindikasikan bahwa esensi negara dalam Islam lebih berorientasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan daripada pada bentuk formal kelembagaan negara. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum nasional melalui penguatan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak warga negara, dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkaya kajian politik Islam mengenai hubungan antara Islam dan negara dalam konteks masyarakat modern yang plural.

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris maupun komparatif dengan melibatkan berbagai sistem ketatanegaraan agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi nilai-nilai politik Islam dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan kontemporer.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Basri, B., & Takdir, M. (2023). Khilafah state versus nation-state: Genealogy, contestation, and relation in post-New Order Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 18(1), 51–76. <https://doi.org/10.21274/epis.2023.18.1.51-76>
- Handoyo, H., & Supriyanto, S. (2023). Relasi agama dan negara perspektif pemikiran Islam dalam konteks ke-Indonesiaan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(2), 245–257. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.14222>
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kasmad, R. (2021). Peluang dan tantangan integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 26–37. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>
- Muid, M. H., Kusmanto, H., & Fauzan, I. (2023). Perbandingan konsep negara Islam: Analisis pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan KH. Abdurrahman Wahid. *Perspektif*, 12(1), 196–211. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8414>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Pramono, M. F., & Sahidin, A. (2021). Maqāṣid al-Sharī'ah values in al-Māwardī's concept of the caliphate. *Al-Ahkam*, 31(2), 203–222. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8612>
- Saragih, G. M., & Margaretha, V. (2022). Eksistensi hukum Islam dalam paradigma sistem hukum Pancasila di Indonesia. *Esensi Hukum*, 4(2), 139–153.
- Sukmana, R. A., Kurniati, K., & Sultan, L. (2022). Paradigma keadilan dalam penegakan hukum negara berdasarkan teori kebenaran perspektif filsafat hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 8(2), 17–32. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Falsafah/article/view/1589/1268>
- Wildan, M. D. H. (2022). Konsep negara dan demokrasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *AHKAM*, 1(1), 205–214. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1.759>
- Yasid, & Zakiyah, M. (2022). Perspektif maqashidus syari'ah menyikapi dinamika hukum ketatanegaraan Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 389–410. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>
- Aprinda, R., Kurniati, K., & Syamsuddin, R. (2022). Analisis hukum Islam terhadap bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. *Al-Qadau: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 30–43. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079>
- Darma, A. M. R., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2023). Konsep hukum Islam dalam mewujudkan stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1), 115–124. <https://doi.org/10.53625/jpm.v2i1.4671>
- Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia: Peluang dan tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>
- Saefullah. (2023). Konsep negara dalam perspektif pemikiran politik Islam (Telaah atas konsep khilafah dan Salafi). *Jurnal Mahasiswa Hukum Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.37035/jurhis.v1i1.7773>